

Penetapan - ZI - Papua Barat
2026

Kpt 27 Tahun 2026, 6 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT TENTANG PENETAPAN TIM AGEN PERUBAHAN DALAM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2026

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan sebagai upaya percepatan pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No.28 Tahun 1999; UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001; UU No.20 Tahun 2023; UU No.7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2023; PP No.42 Tahun 2004; PP No. 94 Tahun 2021; Perpres No.54 Tahun 2018; ; Permenpan RB No.90 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Permenpan RB No.5 Tahun 2024; PKPU No.8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No.12 Tahun 2023; PKPU No.14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No.21 Tahun 2023; PKPU No.8 Tahun 2023; Peraturan DKPP No.2 Tahun 2017; Kpt KPU No.314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.
- Keputusan ini menetapkan Tim Agen Perubahan dalam Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Tahun 2026.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 26 Januari 2026.
- Lamp.: 1 hlm.